



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 17/Pid.B/2021/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gina Andriani Saputri Alias Gina Binti Irwanto;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 03 September 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Betoambari, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Bumn Bank Mandiri Mikro Baubau Wolio;

Terdakwa Gina Andriani Saputri Alias Gina Binti Irwanto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri BauBau Nomor 17/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PNBau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gina Andriani Saputri Alias Gina Binti Irwanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gina Andriani Saputri Alias Gina Binti Irwanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Mandiri tertanggal 13 Oktober 2019 penyetoran atas nama Azizah Sunardi Putri No. Rek. 162.0100493935 dengan jumlah penyetorannya Rp. 4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Mandiri tertanggal 13 Nopember 2019 penyetoran atas nama Azizah Sunardi Putri No. Rek. 162.0100493935 dengan jumlah penyetorannya Rp.4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi Azizah Sunardi Putri;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal, Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa bersikap sopan dan tertib dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PNBau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Gina Andriani Saputri Binti Alias Gina Binti Irwanto, pada tanggal 13 Oktober 2019 dan pada tanggal 13 Nopember 2019 atau pada waktu di bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu dalam tahun 2019, bertempat di Laelangi Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa yang bekerja sebagai karyawan Bank Mandiri Mikro Baubau Wolio dengan jabatan sebagai mikro kredit sales dimana tugas dan tanggung jawabnya adalah mencari debitur dan mengelola debitur (mengingatkan debitur dalam hal waktu jatuh tempo pembayaran angsuran sejak awal kredit hingga lunas);
- Bahwa selanjutnya dalam menjalankan pekerjaannya tersebut, terdakwa mendapat nasabah/debitur dalam hal ini adalah saksi Azizah Sunardi Putri Als. Ziza Binti Sunardi dimana saat itu saksi Azizah mengambil kredit jenis KUR (kredit usaha rakyat) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan/agunan sertifikat adapun lama angsuran adalah 24 bulan atau 24 kali pembayaran yang mana angsuran dimulai tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019 dengan nilai angsuran per bulan sejumlah Rp. 4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dalam pembayaran angsuran tersebut dilakukan oleh saksi Azizah dengan lancar dan dilakukan oleh saksi Azizah dengan membayar untuk setiap bulannya langsung ke Bank Mandiri akan tetapi sejak bulan Juni 2019 dan seterusnya pembayaran dilakukan oleh saksi Azizah dengan memberikan uang setoran langsung pada terdakwa atau biasa lewat ibu saksi Azizah yaitu saksi Hj. Nursinah Abdullah yang memberikan langsung pada terdakwa disertai dengan bukti slip penyetoran untuk disetorkan oleh terdakwa pada bank Mandiri dan ditindak lanjuti oleh terdakwa dengan memberikan print out pembayaran dari Bank Mandiri;
- Bahwa ternyata untuk penyetoran uang angsuran di bulan Oktober 2019 dan bulan Nopember 2019 yang diserahkan langsung oleh saksi Hj.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PNBau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursinah Abdullah pada terdakwa di Laelangi Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau tidak disetorkan oleh terdakwa ke bank Mandiri sehingga ketika saksi Azizah yang merasa utang kreditnya telah lunas hendak mengambil sertifikat yang menjadi jaminan atau agunan saat awal mengambil kredit dan pada saat itu saksi Azizah disampaikan oleh pihak bank kalau saksi Azizah ternyata belum menyetorkan uang angsuran untuk bulan Oktober 2019 dan Nopember 2019 atau angsuran bulan ke-23 dan angsuran bulan ke 24 sebesar total Rp. 9.120.000,- (sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga saksi Azizah mencari terdakwa yang telah menerima uang angsuran pembayaran tersebut tetapi ternyata terdakwa mengaku pada saksi Azizah kalau uang pembayaran angsuran untuk bulan Oktober 2019 dan Nopember 2019 (angsuran ke-23 dan angsuran ke-24) telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat hal tersebut saksi Azizah mengalami kerugian Rp. 9.120.000,- (sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi Azizah langsung melaporkan kejadian yang di alaminya ke Polres Baubau agar terdakwa di proses lebih lanjut menurut hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azizah Sunardi Putri Als. Ziza Binti Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran untuk bulan Oktober 2019 dan Nopember 2019 atau angsuran bulan ke-23 dan angsuran bulan ke 24 sejumlah total Rp 9.120.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa adalah karyawan Bank Mandiri sebagai marketing yang memfasilitasi saksi saat mengambil kredit di Bank Mandiri;
- Bahwa saksi mengambil kredit jenis KUR (kredit usaha rakyat)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PNBau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan/agunan sertifikat adapun lama angsuran adalah 24 (dua puluh empat) bulan atau 24 (dua puluh empat) kali pembayaran;

- Bahwa angsuran dilakukan oleh saksi dimulai tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019 dengan nilai angsuran per bulan sejumlah Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam pembayaran angsuran tersebut dilakukan oleh saksi Azizah dengan lancar dan saksi Azizah dengan membayar untuk setiap bulannya langsung ke Bank Mandiri selama kurang lebih 5 (lima) bulan tetapi seterusnya pembayaran dilakukan oleh saksi Azizah dengan memberikan uang setoran langsung pada terdakwa atau biasa lewat ibu saksi Azizah yaitu Hj. Nursinah Abdullah yang memberikan langsung pada terdakwa disertai dengan bukti slip penyetoran untuk disetorkan oleh terdakwa pada bank Mandiri dan ditindak lanjuti oleh terdakwa dengan memberikan print out pembayaran dari Bank Mandiri;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran langsung kepada terdakwa atau ibu saksi yaitu Hj. Nursinah Abdullah melakukan pembayaran terhadap terdakwa dilakukan di toko saksi yaitu di Laelangi Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa ternyata untuk penyetoran uang angsuran di bulan Oktober 2019 dan bulan Nopember 2019 yang diserahkan langsung oleh saksi Hj. Nursinah Abdullah pada terdakwa di Laelangi Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau tidak disetorkan oleh terdakwa ke bank Mandiri sehingga ketika saksi yang merasa utang kreditnya telah lunas hendak mengambil sertifikat yang menjadi jaminan atau agunan saat awal mengambil kredit dan pada saat itu saksi disampaikan oleh pihak bank kalau saksi ternyata belum menyetorkan uang angsuran untuk bulan Oktober 2019 dan Nopember 2019 atau angsuran bulan ke-23 dan angsuran bulan ke 24 sejumlah total Rp 9.120.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari pihak Bank Mandiri maka saksi mencari terdakwa yang telah menerima uang angsuran pembayaran tersebut tetapi ternyata terdakwa mengaku pada saksi kalau uang pembayaran angsuran untuk bulan Oktober 2019 dan Nopember 2019 (angsuran ke-23 dan angsuran ke-24) telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PNBau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hal tersebut saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp9.120.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan juga sampai dengan saat ini saksi belum juga memiliki sertifikat tersebut serta jikalau saksi mau mengambil atau mengajukan permohonan kredit lagi, nama saksi telah di black list;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan drpersidangan berupa slip penyetoran Bank Mandiri tertanggal 13 Oktober 2019, penyetor atas nama AZIZAH SUNARDI PUTRI No. Rek. 162.0100493935 dengan jumlah penyetorannya Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah); Slip penyetoran Bank Mandiri tertanggal 13 November 2019, penyetor atas nama AZIZAH SUNARDI PUTRI No. rek. 162.0100493935 dengan jumlah penyetorannya Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Triyadhi Maulana Anom Bin Ruslan Anom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa tidak menyetorkan dana pembayaran kredit nasabah;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan outsourcing di Bank Mandiri Mikro Baubau dan bertugas sebagai sales marketing;
- Bahwa saksi adalah branch manager di Bank Mandiri Cabang Baubau;
- Bahwa terdakwa menggelapkan dana pembayaran kredit nasabah atas nama debitur saksi Azizah Sunardi Putri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales marketing adalah mencari debitur dan mengelola debitur (mengingatkan debitur dalam hal waktu jatuh tempo pembayaran angsuran sejak awal kredit hingga lunas);
- Bahwa saksi Azizah mengambil kredit jenis KUR (kredit usaha rakyat) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan/agunan sertifikat adapun lama angsuran adalah 24 (dua puluh empat) bulan atau 24 (dua puluh empat) kali pembayaran;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PNBau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran angsuran dilakukan oleh saksi Azizah dimulai tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019 dengan nilai angsuran per bulan sejumlah Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penjemputan angsuran secara langsung kepada nasabah saksi Azizah dan saat saksi Azizah menitip angsuran kreditnya ternyata terdakwa tidak menyetorkan angsuran kredit saksi Azizah selama 2 (dua) bulan karena terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa aturan SOP di Bank Mandiri tidak membolehkan nasabah membayar kreditnya melalui sales marketing tetapi diharuskan untuk membayar sendiri ke Bank Mandiri atau menyetor langsung ke nomor rekening penampungan angsuran dari nasabah tersebut;
- Bahwa seharusnya nasabah atas nama saksi Azizah kreditnya lunas pada bulan Nopember 2019 tetapi karena tidak disetorkan oleh terdakwa selama 2 (dua) bulan sehingga saksi Azizah menunggak untuk pembayaran bulan Oktober 2019 sampai dengan Nopember 2019 dengan nilai angsuran sejumlah Rp9.120.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan drpersidangan berupa slip penyetoran Bank Mandiri tertanggal 13 Oktober 2019, penyetor atas nama AZIZAH SUNARDI PUTRI No. Rek. 162.0100493935 dengan jumlah penyetorannya Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah); Slip penyetoran Bank Mandiri tertanggal 13 November 2019, penyetor atas nama AZIZAH SUNARDI PUTRI No. rek. 162.0100493935 dengan jumlah penyetorannya Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan terdakwa membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan terdakwa tidak menyetorkan pembayaran kredit nasabah atas nama saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PNBau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azizah Sunardi Putri;

- Bahwa terdakwa adalah karyawan outsourcing di Bank Mikro Baubau dan bertugas sebagai sales marketing dengan gaji Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales marketing adalah mencari debitur dan mengelola debitur (mengingatkan debitur dalam hal waktu jatuh tempo pembayaran angsuran sejak awal kredit hingga lunas);
- Bahwa saksi Azizah mengambil kredit jenis KUR (kredit usaha rakyat) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan/agunan sertifikat adapun lama angsuran adalah 24 (dua puluh empat) bulan atau 24 (dua puluh empat) kali pembayaran;
- Bahwa pembayaran angsuran dilakukan oleh saksi Azizah dimulai tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019 dengan nilai angsuran per bulan sejumlah Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa tidak menyetorkan dana saksi Azizah karena terdakwa melakukan penjemputan angsuran secara langsung kepada nasabah saksi Azizah yang dilakukan di toko milik saksi Azizah tepatnya di Laelang Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau dan saat saksi Azizah menitip angsuran kreditnya maka terdakwa tidak menyetorkan angsuran kredit saksi Azizah selama 2 (dua) bulan karena terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa seharusnya nasabah atas nama saksi Azizah kreditnya lunas pada bulan Nopember 2019 tetapi karena tidak disetorkan oleh terdakwa selama 2 (dua) bulan sehingga saksi Azizah menunggak untuk pembayaran bulan Oktober 2019 sampai dengan Nopember 2019 dengan nilai angsuran total Rp9.120.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Mandiri tertanggal 13 Oktober 2019 penyetoran atas nama Azizah Sunardi Putri No. Rek. 162.0100493935 dengan jumlah penyetorannya Rp. 4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar slip

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PNBau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran Bank Mandiri tertanggal 13 Nopember 2019 penyetoran atas nama Azizah Sunardi Putri No. Rek. 162.0100493935 dengan jumlah penyetorannya Rp. 4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan terdakwa membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan terdakwa tidak menyetorkan pembayaran kredit nasabah atas nama saksi Azizah Sunardi Putri;
- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan outsourcing di Bank Mikro Baubau dan bertugas sebagai sales marketing dengan gaji Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales marketing adalah mencari debitur dan mengelola debitur (mengingatkan debitur dalam hal waktu jatuh tempo pembayaran angusran sejak awal kredit hingga lunas);
- Bahwa benar saksi Azizah mengambil kredit jenis KUR (kredit usaha rakyat) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan/agunan sertifikat adapun lama angsuran adalah 24 (dua puluh empat) bulan atau 24 (dua puluh empat) kali pembayaran;
- Bahwa benar pembayaran angsuran dilakukan oleh saksi Azizah dimulai tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019 dengan nilai angsuran per bulan sejumlah Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar penyebab sehingga terdakwa tidak menyetorkan dana saksi Azizah karena terdakwa melakukan penjemputan angsuran secara langsung kepada nasabah saksi Azizah yang dilakukan di toko milik saksi Azizah tepatnya di Laelangi Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau dan saat saksi Azizah menitip angsuran kreditnya maka terdakwa tidak menyetorkan angsuran kredit saksi Azizah selama 2 (dua) bulan karena terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar seharusnya nasabah atas nama saksi Azizah kreditnya lunas pada bulan Nopember 2019 tetapi karena tidak disetorkan oleh terdakwa selama 2 (dua) bulan sehingga saksi Azizah menunggak untuk

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PNBau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran bulan Oktober 2019 sampai dengan Nopember 2019 dengan nilai angsuran total Rp9.120.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Azizah Sunardi Putri Als. Ziza Binti Sunardi mengalami kerugian uang sejumlah Rp9.120.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan juga sampai dengan saat ini saksi Azizah Sunardi Putri Als. Ziza Binti Sunardi belum juga memiliki sertifikat tersebut serta jikalau saksi Azizah Sunardi Putri Als. Ziza Binti Sunardi mau mengambil atau mengajukan permohonan kredit lagi, nama saksi Azizah Sunardi Putri Als. Ziza Binti Sunardi telah di black list oleh BI Cheking;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang, sebagai salah satu subjek hukum (*rechtspersoon*), yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa, yang ketika ditanya identitasnya Terdakwa bernama **Gina Andriani Saputri Alias Gina Binti Irwanto**, Terdakwa tersebut dapat menjawab identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, umur, dan alamat, yang sifatnya personal dan hanya diketahui oleh orang sebagaimana tertera dalam identitas tersebut, yang mana semua jawaban mengenai identitas tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan Terdakwa dalam persidangan ini;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PNBau



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Menurut M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai; “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, sedangkan orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya, seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya tersebut, memiliki nasabah/debitur yang bernama saksi Azizah Sunardi Putri Als. Ziza Binti Sunardi dimana saat itu saksi Azizah Sunardi Putri Als. Ziza Binti Sunardi mengambil kredit jenis KUR (kredit usaha rakyat) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan/agunan sertifikat adapun lama angsuran adalah 24 (dua puluh empat) bulan atau 24 (dua puluh empat) kali pembayaran yang mana angsuran dimulai tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019 dengan nilai angsuran per bulan sejumlah Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dalam pembayaran angsuran tersebut dilakukan oleh saksi Azizah Sunardi Putri Als. Ziza Binti Sunardi dengan lancar dan dilakukan oleh saksi Azizah Sunardi Putri Als. Ziza Binti Sunardi dengan membayar angsuran setiap bulannya langsung ke Bank Mandiri akan tetapi sejak bulan Juni 2019 dan seterusnya pembayaran dilakukan oleh saksi Azizah Sunardi Putri Als. Ziza Binti Sunardi dengan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang setoran langsung pada terdakwa atau biasa lewat ibu saksi Azizah Sunardi Putri Als. Ziza Binti Sunardi yaitu saksi Hj. Nursinah Abdullah yang memberikan langsung pada terdakwa disertai dengan bukti slip penyetoran untuk disetorkan oleh terdakwa pada Bank Mandiri dan ditindak lanjuti oleh terdakwa dengan memberikan print out pembayaran dari Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa ternyata untuk penyetoran uang angsuran di bulan Oktober 2019 dan bulan Nopember 2019 yang diserahkan langsung oleh saksi Hj. Nursinah Abdullah pada terdakwa di Laelangi Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau tidak disetorkan oleh terdakwa ke Bank Mandiri sehingga ketika saksi Azizah Sunardi Putri Als. Ziza Binti Sunardi yang merasa utang kreditnya telah lunas hendak mengambil sertifikat yang menjadi jaminan atau agunan saat awal mengambil kredit dan pada saat itu saksi Azizah Sunardi Putri Als. Ziza Binti Sunardi disampaikan oleh pihak bank kalau saksi Azizah Sunardi Putri Als. Ziza Binti Sunardi ternyata belum menyetorkan uang angsuran untuk bulan Oktober 2019 dan Nopember 2019 atau angsuran bulan ke-23 (dua puluh tiga) dan angsuran bulan ke-24 (dua puluh empat) sejumlah Rp9.120.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga saksi Azizah mencari terdakwa yang telah menerima uang angsuran pembayaran tersebut tetapi ternyata terdakwa mengaku pada saksi Azizah Sunardi Putri Als. Ziza Binti Sunardi kalau uang pembayaran angsuran untuk bulan Oktober 2019 dan Nopember 2019 (angsuran ke-23 (dua puluh tiga) dan angsuran ke-24 (dua puluh empat)) telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Azizah Sunardi Putri Als. Ziza Binti Sunardi mengalami kerugian uang sejumlah Rp9.120.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan juga sampai dengan saat ini saksi Azizah Sunardi Putri Als. Ziza Binti Sunardi belum juga memiliki sertifikat tersebut serta jika saksi Azizah Sunardi Putri Als. Ziza Binti Sunardi mau mengambil atau mengajukan permohonan kredit lagi, nama saksi Azizah Sunardi Putri Als. Ziza Binti Sunardi telah di black list oleh BI Cheking;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Dengan sengaja dan melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PNBau



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa uang angsuran sejumlah Rp9.120.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut diberikan langsung oleh ibu saksi Azizah Sunardi Putri Als. Ziza Binti Sunardi yaitu Hj. Nursinah Abdullah kepada terdakwa untuk dibayarkan ke Bank Mandiri sebagai pembayaran kredit saksi Azizah Sunardi Putri Als. Ziza Binti Sunardi akan tetapi oleh terdakwa ternyata uang angsuran tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari terdakwa tanpa sepengetahuan atau seijin saksi Azizah Sunardi Putri Als. Ziza Binti Sunardi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Mandiri tertanggal 13 Oktober 2019 penyetoran atas nama Azizah Sunardi Putri No. Rek. 162.0100493935 dengan jumlah penyetorannya Rp. 4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Mandiri tertanggal 13 Nopember 2019 penyetoran atas nama Azizah Sunardi Putri No. Rek. 162.0100493935 dengan jumlah penyetorannya Rp. 4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan oleh saksi Azizah Sunardi Putri Als. Ziza Binti Sunardi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Azizah Sunardi Putri Als. Ziza Binti Sunardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Azizah Sunardi Putrimengalami kerugian sejumlah Rp9.120.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan juga sampai dengan saat ini saksi Azizah Sunardi Putri Als. Ziza Binti Sunardi belum juga memiliki sertifikat tersebut serta jikalau saksi Azizah Sunardi Putri Als. Ziza Binti Sunardi mau mengambil atau mengajukan permohonan kredit lagi, nama saksi Azizah Sunardi Putri Als. Ziza Binti Sunardi telah di black list oleh BI Cheking;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gina Andriani Saputri Alias Gina Binti Irwanto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PNBau



5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Mandiri tertanggal 13 Oktober 2019 penyetoran atas nama Azizah Sunardi Putri No. Rek. 162.0100493935 dengan jumlah penyetorannya Rp. 4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Mandiri tertanggal 13 Nopember 2019 penyetoran atas nama Azizah Sunardi Putri No. Rek. 162.0100493935 dengan jumlah penyetorannya Rp. 4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Azizah Sunardi Putri Als. Ziza Binti Sunardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri BauBau, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H., dan Wa Ode Sangia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri BauBau, serta dihadiri oleh Yuniarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.